



PUTUSAN

Nomor : 15/TIPIKOR/2012/PT.BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : YUSI DWI HANDAYANI, SE Binti H. ULIN
ARIRIN ; -----
Tempat lahir : Indramayu ; -----
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/06 Januari 1976 ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Sliyeg Lor B-III RT.17 RW.05
Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu ;---
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Mantan Karyawan PD. BPR Sliyeg (Kabag
Pembukuan) ;-----
Pendidikan : S.1 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan yang sah :-----

1. Oleh Penyidik POLRI di Rutan sejak tanggal 17 Juni 2011 s/d 06 Juli 2011 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2011 s/d 15 Agustus 2011 ;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 16 Agustus 2011 s/d 14 September 2011 ;-----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 15 September 2011 s/d 14 Oktober 2011 ;-----
5. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2011 s/d tanggal 09 Oktober 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 27 September 2011 s/d tanggal 26 Oktober 2011 ;-----
7. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 07 Oktober 2011 s/d 26 Oktober 2011 ;-----
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 27 Oktober 2011 s/d 25 Desember 2011, Jenis Penahanan Tahanan Kota;-----
9. Perpanjangan ke-1 penahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 26 Desember 2011 s/d 24 Januari 2012 ;-----
10. Perpanjangan ke-2 penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 25 Januari 2012 s/d 23 Februari 2012 ;-----
11. Penahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 07 Februari 2012 s/d tanggal 07 Maret 2012 ;-----
12. Perpanjangan Penahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 08 Maret 2012 s/d tanggal 06 Mei 2012 ;-----

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Nomor : 71/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg, tanggal 7 Februari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR:-----

Bahwa terdakwa YUSI DWI HANDAYANI, SE Binti H. ULIN ARIRIN selaku Kepala Bagian (Kabag) Pembukuan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sliyeg Kabupaten Indramayu pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada rentang waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 sampai dengan 2010, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sliyeg Kabupaten Indramayu Jalan Raya Tugu – Jatibarang Simpang Tiga Gadingan No. 1 Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya di suatu ditempat dalam daerah hukum

halaman 2 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis yang mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya usaha mikro dan kecil, di Kabupaten Indramayu terdapat Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR), satu diantaranya adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR), Sliyeg yang berkedudukan di Jl. Raya Tugu-Jatibarang Simpang Tiga Gadingan No. 1 Kabupaten Indramayu ;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 19 tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 2 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 7 tahun 2007, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang disingkat PD. BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan ;-----
- Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Direktur PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu, sejak tahun 2005, terdakwa menjabat sebagai Kabag Pembukuan di PD BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu ;-----
- Bahwa, berdasarkan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 19 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 2 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 7 Tahun 2007 terdakwa mempunyai tugas, yaitu : melaksanakan pembukuan dan menerima laporan-laporan bagian-bagian lain. Dan berdasarkan Pasal 54 Peraturan Daerah Indramayu Nomor : 19 tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 7 Tahun 2007, untuk melaksanakan tugasnya, terdakwa mempunyai fungsi yaitu :

halaman 3 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahan kegiatan dan pelaksanaan tugas bawahannya;-----
- melakukan pembukuan dan laporan setiap bagian;-----
- melakukan evaluasi dan laporan-laporan setiap bagian;-----
- membuat laporan pembukuan;-----

Selanjutnya tugas dan fungsi terdakwa, secara intern dijabarkan sebagai berikut :

Tugas pokok adalah :-----

Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan menyangkut pengadministrasian pembukuan kepada Direktur, SPI serta bagian lain-lain yang terkait ;-----

Tugas dan fungsi :-----

- a. melakukan koordinasi, serta pengawasan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas sub bagian bawahnya ;-----
- b. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pengadministrasian pembukuan yang meliputi :-----
 - mengevaluasi setiap bukti transaksi yang akan dibukukan berdasarkan sandi pos pendapatan dan biaya ;-----
 - pembukuan terhadap bukti transaksi pada buku jurnal mutasi transaksi masuk dan keluar yang telah disetujui serta divalidasi oleh direksi/SPI ;-----
 - pencatatan mutasi ke dalam buku besar dan sub buku besar ;-----
 - pencatatan mutasi ke dalam buku mutasi debit kredit yang terlebih dahulu diberi nomor mutasi ;-----
 - membuat neraca harian ;-----
 - pencatatan hasil perhitungan bunga tabungan pada masing-masing kartu rekening dan divalidasi ;-----
- c. menyelenggarakan inventarisasi serta dokumentasi bukti transaksi ;-----
- d. meneliti kelengkapan serta keabsahan dokumen yang akan dibukukan ;-----
- e. bertanggung jawab atas penyimpanan serta pemeliharaan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kegiatan pembukuan ;-----
- f. mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilakukan yang kemudian dilaporkan kepada direktur / SPI ;-----
- g. bertanggung jawab terhadap kelalaian dalam kegiatan pembukuan yang dapat mengakibatkan kerugian bank baik materil maupun administrasi ;-----
- h. menyiapkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan laporan bank ;-----
- i. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada direksi dan SPI secara hirarki tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh direktur yang sifatnya insidentil ;-----

- Bahwa, berdasarkan Pasal 90 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 19 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Indramayu sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 2 Tahun 2005 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 7 Tahun 2007, Pegawai PD BPR dilarang :-----
 - a. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PD. BPR dan atau Negara;-----
 - b. menggunakan kedudukannya dalam PD. BPR untuk memberikan keuntungan bagi diri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan PD. BPR;-----
 - c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD. BPR dan atau Negara;
 - d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang rahasia bank kepada pihak lain ;-----
- Bahwa, terdakwa selaku Kepala Bagian (Kabag) Pembukuan PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu seharusnya di dalam melakukan pekerjaannya sebagai Kepala Bagian (Kabag) Pembukuan pada PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu harus berdasarkan ketentuan hukum di atas, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa, terdakwa selaku Kepala Bagian (Kabag) Pembukuan PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu pada rentang waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sliyeg Kabupaten Indramayu Jl. Raya Tugu – Jatibarang Simpang Tiga Gadingan No.1 Kabupaten Indramayu mengajukan kredit fiktif dengan menggunakan data-data nasabah yang telah melunasi kreditnya tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan dan mengajukan pinjaman sementara (cash bon) ke PD BPR Sliyeg. Untuk keperluan administrasi pengajuan kredit, terdakwa memasukkan data-data yang tidak sebagaimana mestinya dan memalsukan tanda tangan nasabah. Untuk membayar angsuran kredit fiktif yang dilakukan sebelumnya, terdakwa kembali mengajukan kredit fiktif dengan menggunakan data-data nasabah yang telah melunasi kreditnya tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan ke PD. BPR Sliyeg ; -----
- Bahwa, setiap bulan, setiap tri wulan, setiap semester dan setiap tahunnya dibuat laporan, yang oleh terdakwa, laporan pembukuan dibuat seolah-olah tidak ada terjadi penyalahgunaan dana berupa kredit fiktif dan pinjaman sementara (cash bon) ;-----

halaman 5 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi Ronita, SE selaku Dewan Pengawas PD. BPR Sliyeg melakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 ditemukan penyalahgunaan dana pada PD. BPR Sliyeg berupa kredit fiktif, penyalahgunaan setoran-setoran kredit lunas di lapangan dan pinjaman sementara (cash bon) ;-----
- Bahwa, jumlah dana PD. BPR Sliyeg yang disalahgunakan oleh terdakwa adalah sebesar : kurang lebih Rp. 687.836.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari :-----
 1. Rp. 619.858.000,- (enam ratus Sembilan belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sebagai kredit fiktif dan penyalahgunaan setoran-setoran kredit lunas di lapangan dan;-----
 2. Rp. 67.978.000,- (enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sebagai cash bon;-----
- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan alasan gaji dan tunjangan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarganya sehingga dana yang disalahgunakannya, oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarganya;-----
- Bahwa, perbuatan terdakwa selaku Kepala Bagian (Kabag) Pembukuan PD. BPR Sliyeg tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan telah bertentangan dengan :-----
 - Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 19 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Indramayu pasal 53 sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 2 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 7 Tahun 2007, yang menyebutkan tugas Bagian Pembukuan, yaitu : melaksanakan pembukuan dan menerima laporan-laporan bagian-bagian lain.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 19 tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Indramayu Nomor : 2 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 7 Tahun 2007, yang menyebutkan fungsi Bagian Pembukuan, yaitu : melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahan kegiatan dan pelaksanaan tugas bawahannya, melakukan pembukuan dan laporan setiap bagian, melakukan evaluasi dan laporan-laporan setiap bagian dan membuat laporan pembukuan.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 19 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Indramayu pasal 90 huruf a, huruf b sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 2 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 7 Tahun 2007, yang menyebutkan : Pegawai PD BPR dilarang : a.

halaman 6 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PD. BPR dan atau Negara dan b. menggunakan kedudukannya dalam PD. BPR untuk memberikan keuntungan bagi diri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan PD. BPR;

- Bahwa, perbuatan terdakwa selaku Kepala Bagian (kabag) Pembukuan PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu, sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya diri terdakwa sendiri, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. keuangan atau perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu sebesar kurang lebih Rp. 687.836.000,- (senam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah itu, sesuai dengan daftar rekapitulasi motif penyalahgunaan keuangan PD BPR Sliyeg tanggal 16 Desember 2010 yang dijadikan sebagai lampiran dalam laporan kondisi PD BPR Sliyeg nomor : 015/DP.PD.BPR.WIL.VII/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 dari Dewan Pengawas PD BPR Wilayah VII Kabupaten Indramayu ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa YUSI DWI HANDAYANI, SE Binti H. ULIN ARIRIN selaku Kepala Bagian (Kabag) Pembukuan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sliyeg Kabupaten Indramayu pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada rentang waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya dalam tahun 2005 sampai dengan 2010, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sliyeg Kabupaten Indramayu Jalan Raya Tugu-Jatibarang Simpang Tiga Gadingan No. 1 Kabupaten Indramayu atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,**

halaman 7 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis yang mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya usaha mikro dan kecil, di Kabupaten Indramayu terdapat Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR), satu diantaranya adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR), Sliyeg yang berkedudukan di Jl. Raya Tugu – Jatibarang Simpang Tiga Gadingan No. 1 Kabupaten Indramayu; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 19 tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Indramayu sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 2 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 7 tahun 2007, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang disingkat PD. BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;-----
- Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Direktur PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu, sejak tahun 2005, terdakwa menjabat sebagai Kabag Pembukuan di PD BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
- Bahwa, berdasarkan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 19 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Indramayu sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 2 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 7 Tahun 2007 terdakwa mempunyai tugas, yaitu : melaksanakan pembukuan dan menerima laporan-laporan bagian-bagian lain. Dan berdasarkan Pasal 54 Peraturan Daerah Indramayu Nomor : 19 tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Indramayu sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 7 Tahun 2007, untuk melaksanakan tugasnya, terdakwa mempunyai fungsi yaitu :
 - melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahan kegiatan dan pelaksanaan tugas bawahannya;-----
 - melakukan pembukuan dan laporan setiap bagian;-----
 - melakukan evaluasi dan laporan-laporan setiap bagian;-----
 - membuat laporan pembukuan;-----

Selanjutnya tugas dan fungsi terdakwa, secara intern dijabarkan sebagai berikut :

halaman 8 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas pokok adalah :-----

Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan menyangkut pengadministrasian pembukuan kepada Direktur, SPI serta bagian lain-lain yang terkait;-----

Tugas dan fungsi :-----

- a. melakukan koordinasi, serta pengawasan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas sub bagian bawahnya;-----
- b. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pengadministrasian pembukuan yang meliputi :-----
 - mengevaluasi setiap bukti transaksi yang akan dibukukan berdasarkan sandi pos pendapatan dan biaya;-----
 - pembukuan terhadap bukti transaksi pada buku jurnal mutasi transaksi masuk dan keluar yang telah disetujui serta divalidasi oleh direksi/SPI;-----
 - pencatatan mutasi ke dalam buku besar dan sub buku besar;-----
 - pencatatan mutasi ke dalam buku mutasi debit kredit yang terlebih dahulu diberi nomor mutasi;-----
 - membuat neraca harian;-----
 - pencatatan hasil perhitungan bunga tabungan pada masing-masing kartu rekening dan divalidasi;-----
- c. menyelenggarakan inventarisasi serta dokumentasi bukti transaksi;-----
- d. meneliti kelengkapan serta keabsahan dokumen yang akan dibukukan;-----
- e. bertanggung jawab atas penyimpanan serta pemeliharaan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kegiatan pembukuan;-----
- f. mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilakukan yang kemudian dilaporkan kepada direktur / SPI;-----
- g. bertanggung jawab terhadap kelalaian dalam kegiatan pembukuan yang dapat mengakibatkan kerugian bank baik materil maupun administrasi;-----
- h. menyiapkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan laporan bank;
- I. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada direksi dan SPI secara hirarki tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;-----
- J melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh direktur yang sifatnya insidental;-----
- Bahwa, berdasarkan Pasal 90 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 19 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Indramayu sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten

halaman 9 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu Nomor : 2 Tahun 2005 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu

Nomor : 7 Tahun 2007, Pegawai PD BPR dilarang :-----

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PD. BPR dan atau Negara;-----
 - b. menggunakan kedudukannya dalam PD. BPR untuk memberikan keuntungan bagi diri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan PD. BPR;-----
 - c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD. BPR dan atau Negara;
 - d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang rahasia bank kepada pihak lain;-----
- Bahwa, terdakwa selaku Kepala Bagian (Kabag) Pembukuan PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu seharusnya di dalam melakukan pekerjaannya sebagai Kepala Bagian (Kabag) Pembukuan pada PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu harus berdasarkan ketentuan hukum di atas, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa;-----
 - Bahwa, terdakwa selaku Kepala Bagian (Kabag) Pembukuan PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu pada rentang waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sliyeg Kabupaten Indramayu Jl. Raya Tugu – Jatibarang Simpang Tiga Gadingan No.1 Kabupaten Indramayu mengajukan kredit fiktif dengan menggunakan data-data nasabah yang telah melunasi kreditnya tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan dan mengajukan pinjaman sementara (cash bon) ke PD BPR Sliyeg. Untuk keperluan administrasi pengajuan kredit, terdakwa memasukkan data-data yang tidak sebagaimana mestinya dan memalsukan tanda tangan nasabah. Untuk membayar angsuran kredit fiktif yang dilakukan sebelumnya, terdakwa kembali mengajukan kredit fiktif dengan menggunakan data-data nasabah yang telah melunasi kreditnya tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan ke PD. BPR Sliyeg;-----
 - Bahwa, setiap bulan, setiap tri wulan, setiap semester dan setiap tahunnya dibuat laporan, yang oleh terdakwa, laporan pembukuan dibuat seolah-olah tidak ada terjadi penyalahgunaan dana berupa kredit fiktif dan pinjaman sementara (cash bon);-----
 - Bahwa, pada saat saksi Ronita, SE selaku Dewan Pengawas PD. BPR Sliyeg melakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 ditemukan penyalahgunaan dana pada PD. BPR Sliyeg berupa kredit fiktif, penyalahgunaan setoran-setoran kredit lunas di lapangan dan pinjaman sementara (cash bon);-----

halaman 10 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jumlah dana PD. BPR Sliyeg yang disalahgunakan oleh terdakwa adalah sebesar : kurang lebih Rp. 687.836.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari :-----
 1. Rp. 619.858.000,- (enam ratus Sembilan belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sebagai kredit fiktif dan penyalahgunaan setoran-setoran kredit lunas di lapangan dan;-----
 2. Rp. 67.978.000,- (enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sebagai cash bon;-----
- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan alasan gaji dan tunjangan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarganya sehingga dana yang disalahgunakannya, oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarganya;-----
- Bahwa, perbuatan terdakwa selaku Kepala Bagian (Kabag) Pembukuan PD. BPR Sliyeg tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan telah bertentangan dengan :-----
 - Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 19 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Indramayu pasal 53 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 2 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 7 Tahun 2007, yang menyebutkan tugas Bagian Pembukuan, yaitu : melaksanakan pembukuan dan menerima laporan-laporan bagian-bagian lain;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 19 tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Indramayu Nomor : 2 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 7 Tahun 2007, yang menyebutkan fungsi Bagian Pembukuan, yaitu : melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahan kegiatan dan pelaksanaan tugas bawahannya, melakukan pembukuan dan laporan setiap bagian, melakukan evaluasi dan laporan-laporan setiap bagian dan membuat laporan pembukuan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 19 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Indramayu pasal 90 huruf a, huruf b sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 2 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 7 Tahun 2007, yang menyebutkan : Pegawai PD BPR dilarang : a. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PD. BPR dan atau Negara dan b. menggunakan kedudukannya dalam PD. BPR untuk memberikan keuntungan bagi diri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan PD. BPR;

halaman 11 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg



- Bahwa, perbuatan terdakwa selaku Kepala Bagian (kabag) Pembukuan PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu, sebagaimana telah diuraikan di atas telah menguntungkan diri terdakwa sendiri, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. keuangan atau perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu sebesar kurang lebih Rp. 687.836.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah itu, sesuai dengan daftar rekapitulasi motif penyalahgunaan keuangan PD BPR Sliyeg tanggal 16 Desember 2010 yang dijadikan sebagai lampiran dalam laporan kondisi PD BPR Sliyeg nomor : 015/DP.PD.BPR.WIL.VII/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 dari Dewan Pengawas PD BPR Wilayah VII Kabupaten Indramayu; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2012 Nomor : PDS-05/Ft.1/Inmyu/09/2011, Terdakwa dalam persidangan ini telah pula di tuntutan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus:

1. Menyatakan Terdakwa YUSI DWI HANDAYANI, SE Binti H. ULIN ARIRIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PRIMAIR;-----
2. Membebaskan terdakwa YUSI DWI HANDAYANI, SE Binti H. ULIN ARIRIN dari dakwaan PRIMAIR;-----
3. Menyatakan Terdakwa YUSI DWI HANDAYANI, SE Binti H. ULIN ARIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Subsidair;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSI DWI HANDAYANI, SE Binti H. ULIN ARIRIN berupa pidana penjara **5 (LIMA) TAHUN** dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa segera menjalani pidana;-----
5. Membayar Denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsider 1 **(satu) bulan** kurungan;-----
6. Membayar uang pengganti kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu sebesar Rp. 687.836.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Namun, karena kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. Keuangan atau perekonomian Pemerintah daerah Kabupaten Indramayu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) telah dikembalikan oleh terdakwa, maka dianggap sebagai pembayaran uang pengganti dari terdakwa dan dari jumlah pembayaran uang pengganti oleh terdakwa masih terdapat kekurangan uang pengganti sejumlah Rp. 652.836.000,- (enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Dalam hal jika terdakwa YUSI DWI HANDAYANI, SE Binti H. ULIN ARIRIN tidak mampu membayar kekurangan uang pengganti sebesar Rp. 652.836.000,- (enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), maka harta benda terdakwa YUSI DWI HANDAYANI, SE Binti H. ULIN ARIRIN dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk menutupi kekurangan uang pengganti tersebut, apabila terdakwa YUSI DWI HANDAYANI, SE Binti H. ULIN ARIRIN tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar kekurangan uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara;-----
7. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 1. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 821.2/Kep.232-BKD/2004 tanggal 25 Juni 2004 Tentang Pengangkatan Sdr. Drs. H. SURYAMAN, S.P. dalam jabatan Koordinator Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD. BPR-PK) Kabupaten Indramayu;-----

halaman 13 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 800/Kep.I 12-BKD/2005 tanggal 31 Maret 2005 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Koordinator Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD. BPR-PK) Kabupaten Indramayu;-----
3. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 800/Kep.95-BKD/2007 tanggal 20 April 2007 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Koordinator Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD. BPR-PK) Kabupaten Indramayu;-----
4. Fotocopy Surat Perintah Bupati Indramayu Nomor : 090/1241.a/Perek tanggal 25 Juni 2010;-----
5. Fotocopy 1 (satu) bendel Laporan Kondisi PD BPR Sliyeg Nomor : 015/DP.PD.BPR.WIL VII/XII/2010 Tanggal 30 Desember 2010 dari Dewan Pengawas PD BPR Wil VII Kabupaten Indramayu kepada Koordinator Dewan Pengawas PD BPR-PK Kabupaten Indramayu;-----
6. Fotocopy 1 (satu) bendel Laporan Perkembangan per-31 Desember 2010 PD.BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
7. Fotocopy 1 (satu) bendel Laporan Perkembangan Revisi Per-31 Desember 2010 PD.BPR dan PD. BPR PK Kabupaten Indramayu;-----
8. Fotocopy 1 (satu) bendel Evaluasi Perkembangan Revisi Per-31 Desember 2010 Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu PD BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
9. Fotocopy Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Indramayu;-----
10. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 2 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor: 19 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Indramayu;-----
11. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 7 Tahun 2007 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 19 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Indramayu;-----

halaman 14 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan Penyertaan Modal 14 PD.BPR Kabupaten Indramayu tanggal 12 Oktober 2009;-----
13. Fotocopy 1 (satu) bendel Dokumen Peraturan Bank Indonesia Nomor 826/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat;-----
Dikembalikan kepada saksi Drs. H. Suryaman, SP;-----
14. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Januari 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
15. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 28 Pebruari 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
16. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Maret 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
17. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 30 April 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
18. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Mei 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
19. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 30 Juni 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
20. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Juli 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
21. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Agustus 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
22. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 30 September 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
23. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Oktober 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----

halaman 15 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 30 Nopember 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
- 25.1(satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Desember 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
- 26.1(satu) Bendel asli Program Keija Atau Rencana Kerja Dewan Pengawas Wilayah VII pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Pelaksanaan Bidang Perbankan tahun 2010;-----
- 27.1 (satu) Bendel asli Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
- 28.1(satu) Bendel asli Rencana Kerja dan Anggaran pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu tahun 2010;-----
- 29.1(satu) Bendel fotocopy Laporan Semester II Tahun 2010 (Per 31 Desember 2010) Nomor : 017/DP.PD.BPR-PK/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten;-----
- 30.Fotocopy Laporan Triwulan I (31-03-2010) Kinerja Dirut PD.BPR Wil.VII. Nomor : 08/DP.BPR.EIL.VII/IV/10 tanggal 19 April 2010;-----
- 31.Fotocopy Laporan Semester I Tahun 2010 (Per 30 Juni 2010) PD. BPR Sliyeg Nomor :013/DP .PD.BPR-PK/V1I/2010 tanggal 24 Juli 2010;-----
32. 1(satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Nama-nama Nasabah *Kredit Fiktif* sebanyak 81 (delapan puluh satu) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka IMRON, SE;-----
- 33.1(satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Nama-nama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 54 (lima puluh empat) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka HADY TASIDI;-----
- 34.1(satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Nama-nama **Nasabah Kredit Fiktif** sebanyak 42 (empat puluh dua) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka CARTA WIJAYA;-----
- 35.1 (Satu) Surat Perjanjian Kredit I Nama-nama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 47 (empat puluh tujuh) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka YUSI DWI HANDAYANI;-----

halaman 16 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.1(Satu) bundel Laporan bulanan per 31 Desember 2009 PD BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
- 37.Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22/200-Kepeg/2000 tanggal 09 Juni 2000 atas nama IMRON selaku Direktur Utama PD. BPR Sliyeg;-----
- 38.Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245-BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Kabupaten Indramayu);-----
- 39.Fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245-BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Kabupaten Indramayu An. IMRON, SE. Selaku Direktur Utama PD. BPR Sliye;-----
- 40.Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 539/Kep.l23D-Perek/2011 tanggal 01 Juni 2011 tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai pejabat Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Sliyeg Kabupaten Indramayu An. IMRON, SE selaku Direktur Utama PD. BPR Sliyeg;-----
- 41.Fotocopy Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kab. Indramayu Nomor : 266/05-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg;-----
- 42.Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu Nomor : 266/05-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. YUSI DWI HANDAYANI, SE. Selaku Kabag Pembukuan PD. BPR Sliyeg;-----
- 43.Fotocopy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sliyeg Nomor : 101/SK/PGW/BPR/SLG/2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kecamatan Sliyeg An. YUSI DWI HANDAYANI, SE selaku Kabag Pembukuan PD. BPR Sliyeg;-----
- 44.Fotocopy Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kab. Indramayu Nomor : 266/07- Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg;-----
- 45.Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu Nomor : 266/07-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02

halaman 17 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. CARTA WIJAYA selaku Sub Kredit;-----

46. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sliyeg Nomor : 103/SK/PGW/BPR/SLG/2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kecamatan Sliyeg An. CARTA WIJAYA selaku Staf Bagian Kredit PD. BPR Sliyeg;-----

47. Fotocopy Surat Penugasan Nomor : 814.1/783-Kepeg.I/1990 An. HADI TASIDI;-----

48. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kab. Indramayu Nomor : 266/02-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg;-----

49. Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu Nomor: 266/07-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. HADI TASIDI selaku SPI;

50. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sliyeg Nomor : 102/SK/PGW/BPR/SLG/2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kecamatan Sliyeg An. H Hadi Tasidi selaku Kepala SPI PD. BPR Sliyeg;-----

Dikembalikan kepada saksi Ronita, SE;-----

51.1 (Satu) bundel asli surat keterangan No.125/BPR/SLG/VI/11 Tanggal 30 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. SUWANTO, Amd ;-----

Dikembalikan kepada Casmadi;-----

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini : -----

1. Menyatakan Terdakwa YUSI DWI HANDAYANI, SE Binti H. ULIN ARIRIN tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa YUSI DWI HANDAYANI, SE Binti H. ULIN ARIRIN dari dakwaan Primair tersebut;-----
3. Menyatakan terdakwa YUSI DWI HANDAYANI, SE Binti H. ULIN ARIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi;

halaman 18 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YUSI DWI HANDAYANI, SE Binti H. ULIN ARIRIN dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama **1 (satu) bulan**;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 687.836.000.- (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, namun karena kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara cq. Keuangan atau Perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa, maka dianggap sebagai pembayaran uang pengganti dari Terdakwa dan dari jumlah pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa masih terdapat kekurangan uang pengganti sebesar Rp 652.836.000,- (enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dalam hal jika Terdakwa YUSI DWI HANDAYANI, SE, binti H. ULIN ARIFIN tidak mampu membayar kecurangan uang pengganti sebesar Rp 652.836.000,- (enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), maka harta benda Terdakwa YUSI DWI HANDAYANI, SE, binti H. ULIN ARIFIN dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk menutupi kekurangan uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa YUSI DWI HANDAYANI, SE, binti H. ULIN ARIFIN tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar kekurangan uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 821.2/Kep.232-BKD/2004 tanggal 25 Juni 2004 Tentang Pengangkatan Sdr. Drs. H. SURYAMAN, S.P. dalam jabatan Koordinator Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD. BPR-PK) Kabupaten Indramayu;
 2. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 800/Kep.I 12-BKD/2005 tanggal 31 Maret 2005 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Koordinator Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan

halaman 19 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rakyat (PD. BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD. BPR-PK) Kabupaten Indramayu;-----
3. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 800/Kep.95-BKD/2007 tanggal 20 April 2007 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Koordinator Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD. BPR-PK) Kabupaten Indramayu;-----
 4. Fotocopy Surat Perintah Bupati Indramayu Nomor : 090/1241.a/Perek tanggal 25 Juni 2010;-----
 5. Fotocopy 1 (satu) bendel Laporan Kondisi PD BPR Sliyeg Nomor : 015/DP.PD.BPR.WIL VII/XII/2010 Tanggal 30 Desember 2010 dari Dewan Pengawas PD BPR Wil VII Kabupaten Indramayu kepada Koordinator Dewan Pengawas PD BPR-PK Kabupaten Indramayu;-----
 6. Fotocopy 1 (satu) bendel Laporan Perkembangan per-31 Desember 2010 PD.BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
 7. Fotocopy 1 (satu) bendel Laporan Perkembangan Revisi Per-31 Desember 2010 PD.BPR dan PD. BPR PK Kabupaten Indramayu;-----
 8. Fotocopy 1 (satu) bendel Evaluasi Perkembangan Revisi Per-31 Desember 2010 Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu PD BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
 9. Fotocopy Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Indramayu;-----
 10. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 2 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 19 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Indramayu;-----
 11. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 7 Tahun 2007 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 19 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Indramayu;-----
 12. Fotocopy 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan Penyertaan Modal 14 PD.BPR Kabupaten Indramayu tanggal 12 Oktober 2009;-----
 13. Fotocopy 1 (satu) bendel Dokumen Peraturan Bank Indonesia Nomor 826/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat;-----
- Dikembalikan kepada saksi Drs. H. Suryaman, SP;**-----

halaman 20 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Januari 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
15. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 28 Pebruari 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
16. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Maret 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
17. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 30 April 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
18. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Mei 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
19. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 30 Juni 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
20. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Juli 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
21. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Agustus 2010 pada *Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR)* Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
22. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 30 September 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
23. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Oktober 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
24. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 30 Nopember 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
25. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Desember 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----

halaman 21 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Bendel asli Program Keija Atau Rencana Kerja Dewan Pengawas Wilayah VII pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Pelaksanaan Bidang Perbankan tahun 2010;-----
27. 1 (satu) Bendel asli Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
28. 1 (satu) Bendel asli Rencana Kerja dan Anggaran pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu tahun 2010;-----
29. 1 (satu) Bendel fotocopy Laporan Semester II Tahun 2010 (Per 31 Desember 2010) Nomor : 017/DP.PD.BPR-PK/II/2011 tanggal 24 Januari 2011 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten;-----
30. Fotocopy Laporan Triwulan I (31-03-2010) Kinerja Dirut PD.BPR Wil.VII. Nomor : 08/DP.BPR.EIL.VII/IV/10 tanggal 19 April 2010;-----
31. Fotocopy Laporan Semester I Tahun 2010 (Per 30 Juni 2010) PD. BPR Sliyeg Nomor :013/DP .PD.BPR-PK/V1I/2010 tanggal 24 Juli 2010;-----
32. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Nama-nama Nasabah *Kredit Fiktif* sebanyak 81 (delapan puluh satu) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka IMRON, SE;-----
33. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Nama-nama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 54 (lima puluh empat) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka HADY TASIDI;-----
34. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Nama-nama **Nasabah Kredit Fiktif** sebanyak 42 (empat puluh dua) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka CARTA WIJAYA;-----
35. 1 (Satu) Surat Perjanjian Kredit I Nama-nama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 47 (empat puluh tujuh) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka YUSI DWI HANDAYANI;-----
36. 1 (Satu) bundel Laporan bulanan per 31 Desember 2009 PD BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
37. Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22/200-Kepeg/2000 tanggal 09 Juni 2000 atas nama IMRON selaku Direktur Utama PD. BPR Sliyeg;-----
38. Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245-BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan

halaman 22 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Kabupaten Indramayu);-----

39. Fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245-BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Kabupaten Indramayu An. IMRON, SE. Selaku Direktur Utama PD. BPR Sliyeg;-----
40. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 539/Kep.l23D-Perek/2011 tanggal 01 Juni 2011 tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai pejabat Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Sliyeg Kabupaten Indramayu An. IMRON, SE selaku Direktur Utama PD. BPR Sliyeg;-----
41. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kab. Indramayu Nomor : 266/05-Kepeg/PD.BPR/SLG/II/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg;-----
42. Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu Nomor : 266/05-Kepeg/PD.BPR/SLG/II/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. YUSI DWI HANDAYANI, SE. Selaku Kabag Pembukuan PD. BPR Sliyeg;-----
43. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sliyeg Nomor : 101/SK/PGW/BPR/SLG/2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kecamatan Sliyeg An. YUSI DWI HANDAYANI, SE selaku Kabag Pembukuan PD. BPR Sliyeg;-----
44. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kab. Indramayu Nomor : 266/07- Kepeg/PD.BPR/SLG/II/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg;-----
45. Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu Nomor : 266/07-Kepeg/PD.BPR/SLG/II/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. CARTA WIJAYA selaku Sub Kredit;-----
46. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sliyeg Nomor : 103/SK/PGW/BPR/SLG/2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kecamatan Sliyeg An. CARTA WIJAYA selaku Staf Bagian Kredit PD. BPR Sliyeg;-----

halaman 23 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Fotocopy Surat Penugasan Nomor :814.1/783-Kepeg.II/1990 An. HADI TASIDI;-----
48. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kab. Indramayu Nomor : 266/02-Kepeg/PD.BPR/SLG/II/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg;-----
49. Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu Nomor: 266/07-Kepeg/PD.BPR/SLG/II/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. HADI TASIDI selaku SPI;-----
-
50. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sliyeg Nomor : 102/SK/PGW/BPR/SLG/2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kecamatan Sliyeg An. H Hadi Tasidi selaku Kepala SPI PD. BPR Sliyeg;-----
Dikembalikan kepada saksi Ronita, SE;-----
51. 1 (Satu) bundel asli surat keterangan No.125/BPR/SLG/VI/11 Tanggal 30 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. SUWANTO, Amd;-----
Dikembalikan kepada Casmadi ;-----

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Penuntut Umum berdasarkan Akta Banding Nomor : 11/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 07 Februari 2012, permintaan banding mana pada tanggal 13 Februari 2012 telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan patut dan seksama ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas berdasarkan akta permintaan banding Nomor : 11/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, pada tanggal 13 Februari 2012, namun demikian pada tanggal 20 Februari 2012, berdasarkan akta pencabutan permintaan banding Nomor : 11/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, Terdakwa telah mencabut permintaan banding tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan surat memori banding ;-----

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dimintakan banding tersebut selama 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung dengan patut dan seksama;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena mana permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memeriksa, meneliti dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan perkara dan surat-surat yang terkait dalam berkas perkara Terdakwa tersebut, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 7 Februari 2012, Nomor : 71/Pid.Sus/Tpk/2011/PN.Bdg, majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung berpendapat, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan para saksi yang disumpah dan keterangan Terdakwa sendiri, serta dikaitkan dengan barang bukti yang terdapat dalam berkas perkara tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding didalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana kurungan pengganti denda dan pidana penjara pengganti sebagai pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan memperbaiki putusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ;

halaman 25 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama adalah 1(satu) bulan sebagaimana disebut dalam amar putusan yaitu menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yusi Dwi Handayani, SE binti H. Ulin Aririn dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1(satu) bulan, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana kurungan pengganti denda harus ditambah untuk lebih menjamin pemenuhan pembayaran denda yang lamanya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara pengganti pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama kepada terdakwa adalah 3(tiga) bulan sebagaimana disebut amar putusan yaitu menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 687.836.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana penjara sebagai pembayaran uang pengganti tersebut harus ditambah untuk lebih menjamin pembayaran uang pengganti yang lamanya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa adalah Pejabat Publik pada Perusahaan Daerah Yakni Bank Perkreditan Rakyat yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menghimpun dan mengelola keuangan daerah dan masyarakat serta yang melaksanakan fungsi publik seharusnya Terdakwa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat sebagai panutan untuk mengembangkan / memelihara dan melaksanakan kebijakan anti Korupsi yang efektif ;-----

halaman 26 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga/anak yang masih kecil ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 7 Februari 2012, Nomor : 71/Pid.Sus/Tpk/2011/PN.Bdg, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda dan penjara pengganti sebagai pembayaran uang pengganti, dan dengan menguatkan putusan selain dan selebihnya sebagai mana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan kota dimana Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang dapat dijadikan dasar tahanan kota tersebut atas diri Terdakwa, oleh karena itu memandang perlu agar Terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan khususnya pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----

halaman 27 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, tanggal 7 Februari 2012, Nomor : 71/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda dan pidana penjara pengganti sebagai pembayaran uang pengganti, yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan dengan menguatkan putusan selain dan selebihnya sebagaimana akan tersebut dalam amar selengkapny dibawah ini :-----

1. Menyatakan Terdakwa YUSI DWI HANDAYANI, SE Binti H. ULIN ARIRIN tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;--
2. Membebaskan Terdakwa YUSI DWI HANDAYANI, SE Binti H. ULIN ARIRIN dari dakwaan Primair tersebut;-----
3. Menyatakan terdakwa YUSI DWI HANDAYANI, SE Binti H. ULIN ARIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YUSI DWI HANDAYANI, SE Binti H. ULIN ARIRIN dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama **3 (tiga) bulan** ;-----
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 652.836.000.- (enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dalam hal jika Terdakwa YUSI DWI HANDAYANI, SE, binti H. ULIN ARIFIN tidak mampu membayar uang pengganti sebesar Rp 652.836.000,- (enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), maka harta benda Terdakwa YUSI DWI HANDAYANI, SE, binti H. ULIN ARIFIN dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk menutupi kekurangan uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa YUSI DWI HANDAYANI, SE, binti H. ULIN ARIFIN tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar kekurangan uang pengganti maka diganti dengan

halaman 28 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama **1(satu) tahun** dan **6(enam) bulan** ;-----

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

7. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ;-----

8. Menetapkan barang bukti berupa : -----

1. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 821.2/Kep.232-BKD/2004 tanggal 25 Juni 2004 Tentang Pengangkatan Sdr. Drs. H. SURYAMAN, S.P. dalam jabatan Koordinator Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD. BPR-PK) Kabupaten Indramayu ;-----

2. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 800/Kep.I 12-BKD/2005 tanggal 31 Maret 2005 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Koordinator Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD. BPR-PK) Kabupaten Indramayu ;-----

3. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 800/Kep.95-BKD/2007 tanggal 20 April 2007 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Koordinator Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD. BPR-PK) Kabupaten Indramayu ;-----

4. Fotocopy Surat Perintah Bupati Indramayu Nomor : 090/1241.a/Perek tanggal 25 Juni 2010 ;-----

5. Fotocopy 1 (satu) bendel Laporan Kondisi PD BPR Sliyeg Nomor : 015/DP.PD.BPR.WIL VII/XII/2010 Tanggal 30 Desember 2010 dari Dewan Pengawas PD BPR Wil VII Kabupaten Indramayu kepada Koordinator Dewan Pengawas PD BPR-PK Kabupaten Indramayu ;-----

halaman 29 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy 1 (satu) bendel Laporan Perkembangan per-31 Desember 2010 PD.BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu ;-----
7. Fotocopy 1 (satu) bendel Laporan Perkembangan Revisi Per-31 Desember 2010 PD.BPR dan PD. BPR PK Kabupaten Indramayu;-----
8. Fotocopy 1 (satu) bendel Evaluasi Perkembangan Revisi Per-31 Desember 2010 Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu PD BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
9. Fotocopy Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Indramayu;-----
10. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 2 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor: 19 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Indramayu;-----
11. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 7 Tahun 2007 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 19 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Indramayu;-----
12. Fotocopy 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan Penyertaan Modal 14 PD.BPR Kabupaten Indramayu tanggal 12 Oktober 2009;-----
13. Fotocopy 1 (satu) bendel Dokumen Peraturan Bank Indonesia Nomor 826/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat;-----
Dikembalikan kepada saksi Drs. H. Suryaman, SP;-----
14. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Januari 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----

halaman 30 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 28 Pebruari 2010 pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan
Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
16. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Maret 2010 pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan
Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
17. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 30 April 2010 pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan
Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
18. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Mei 2010 pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan
Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
19. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 30 Juni 2010 pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan
Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
20. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Juli 2010 pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan
Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
21. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Agustus 2010 pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg
Kabupaten Indramayu;-----
22. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 30 September 2010 pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan
Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
23. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Oktober 2010 pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan
Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----

halaman 31 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 30 Nopember 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
25. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Desember 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
26. 1 (satu) Bendel asli Program Keija Atau Rencana Kerja Dewan Pengawas Wilayah VII pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Pelaksanaan Bidang Perbankan tahun 2010;-----
27. 1 (satu) Bendel asli Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
28. 1 (satu) Bendel asli Rencana Kerja dan Anggaran pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu tahun 2010;-----
29. 1 (satu) Bendel fotocopy Laporan Semester II Tahun 2010 (Per 31 Desember 2010) Nomor : 017/DP.PD.BPR-PK/II/2011 tanggal 24 Januari 2011 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten;-----
30. Fotocopy Laporan Triwulan I (31-03-2010) Kinerja Dirut PD.BPR Wil.VII. Nomor : 08/DP.BPR.EIL.VII/IV/10 tanggal 19 April 2010;-----
31. Fotocopy Laporan Semester I Tahun 2010 (Per 30 Juni 2010) PD. BPR Sliyeg Nomor :013/DP .PD.BPR-PK/V1/2010 tanggal 24 Juli 2010;-----

halaman 32 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg



32. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Nama-nama Nasabah *Kredit Fiktif* sebanyak 81 (delapan puluh satu) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka IMRON, SE;-----
33. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Nama-nama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 54 (lima puluh empat) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka HADY TASIDI;-----
34. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Nama-nama **Nasabah** *Kredit Fiktif* sebanyak 42 (empat puluh dua) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka CARTA WIJAYA;-----
35. 1 (Satu) Surat Perjanjian Kredit I Nama-nama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 47 (empat puluh tujuh) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka YUSI DWI HANDAYANI;-----
36. 1 (Satu) bundel Laporan bulanan per 31 Desember 2009 PD BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu;-----
37. Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22/200-Kepeg/2000 tanggal 09 Juni 2000 atas nama IMRON selaku Direktur Utama PD. BPR Sliyeg;---
38. Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245-BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Kabupaten Indramayu;-----
39. Fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245-BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Kabupaten Indramayu An. IMRON, SE. Selaku Direktur Utama PD. BPR Sliyeg;-----



40. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 539/Kep.I23D-Perek/2011 tanggal 01 Juni 2011 tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai pejabat Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Sliyeg Kabupaten Indramayu An. IMRON, SE selaku Direktur Utama PD. BPR Sliyeg;-----
41. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kab. Indramayu Nomor : 266/05-Kepeg/PD.BPR/SLG//2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg;-----
42. Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu Nomor : 266/05-Kepeg/PD.BPR/SLG//2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. YUSI DWI HANDAYANI, SE. Selaku Kabag Pembukuan PD. BPR Sliyeg;-----
43. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sliyeg Nomor : 101/SK/PGW/BPR/SLG/2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kecamatan Sliyeg An. YUSI DWI HANDAYANI, SE selaku Kabag Pembukuan PD. BPR Sliyeg;-----
44. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kab. Indramayu Nomor : 266/07- Kepeg/PD.BPR/SLG//2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg;-----
45. Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu Nomor : 266/07-Kepeg/PD.BPR/SLG//2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. CARTA WIJAYA selaku Sub Kredit;-----
46. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sliyeg Nomor : 103/SK/PGW/BPR/SLG/2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari pegawai Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kecamatan Sliyeg An. CARTA WIJAYA
selaku Staf Bagian Kredit PD. BPR Sliyeg;-----

47. Fotocopy Surat Penugasan Nomor :814.1/783-Kepeg.I4/1990 An. HADI
TASIDI;-----

48. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kab. Indramayu Nomor
: 266/02-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang
Pegawai PD. BPR Sliyeg;-----

49. Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg
Kabupaten Indramayu Nomor: 266/07-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal
02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. HADI TASIDI selaku
SPI;-----

50. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Sliyeg Nomor : 102/SK/PGW/BPR/SLG/2011 tanggal 13 Mei 2011
tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari pegawai Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kecamatan Sliyeg An. H Hadi Tasidi
selaku Kepala SPI PD. BPR Sliyeg;-----

Dikembalikan kepada saksi Ronita, SE;-----

51. 1 (Satu) bundel asli surat keterangan No.125/BPR/SLG/VI/11 Tanggal 30
Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. SUWANTO, Amd ;-----

Dikembalikan kepada Casmadi ;-----

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua
tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal
23 April 2012 oleh kami H. SJAM AMANSJAH, SH. MH, sebagai Hakim Ketua
Majelis, dengan SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH.M.Hum. Hakim Tinggi Tindak
Pidana Korupsi Bandung dan H. HENING TYASTANTO, SH. CN. Hakim Ad Hoc pada

halaman 35 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 31 Januari 2012 Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg, ditetapkan sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu SOETJIPTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

TTD

TTD

SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH.M.Hum.

H. SJAM AMANSJAH, SH. MH.

TTD

H. HENING TYASTANTO, SH.CN.

PANITERA PENGGANTI :

TTD

SOETJIPTO.

halaman 36 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg